

PAPER NAME

SKRIPSI ERIKA SAFITRI.docx

WORD COUNT

10281 Words

CHARACTER COUNT

64157 Characters

PAGE COUNT

68 Pages

FILE SIZE

908.4KB

SUBMISSION DATE

May 22, 2022 1:40 PM GMT+8

REPORT DATE

May 22, 2022 1:43 PM GMT+8**● 16% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai tegaknya sebuah aturan, tentunya kita diperhadapkan dengan bagaimana sebuah aturan dan regulasi itu di tegakkan oleh penegak hukum, indonesia sebagai negara hukum harus berpedoman pada norma yang telah disusun dalam sebuah regulasi sebagai bentuk pedoman hidup masyarakat luas

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan sebagai mengefektivkan undang-undang untuk mencapai suatu tujuan¹

Judi sudah ada sejak zaman kuno, seiring dengan perkembangan peradaban manusia. The British Encyclopedia mencatat bahwa perjudian telah ada sejak jaman dahulu kala, misalnya Bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika yang akrab dengan permainan dadu.²

¹ Soejono soekanto, 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT grafindo persada, Jakarta, hal 5

² Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.hlm 22

Judi kemudian berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai jenis permainan dan metodenya, judi mudah berkembang pesat di dunia, termasuk Indonesia. Perjudian pada dasarnya adalah perbuatan yang melanggar norma agama, etika, dan norma hukum. Secara umum, permainan judi adalah permainan di mana pemain bertujuan untuk memilih hanya satu dari sejumlah pilihan yang benar dan menang. Pemain yang kalah taruhan akan bertaruh pada pemenangnya. Jumlah aturan dan perselisihan ditentukan sebelum pertandingan dimulai³

Pada prinsipnya apabila kita melihat dasar hukum larangan judi sangat jelas diatur³ pada pasal 303 KUHP yang mengacu pada tindak pidana perjudian online dan jenis judi lainnya, terdapat 2 pasal, yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Isi dari pasal tersebut kurang lebih sebagai berikut:

1. Seseorang yang tanpa izin menawarkan atau bahkan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi akan dikenai pasal 303 ayat 1 yang hukumannya adalah penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 25 juta. Ketentuan ini juga berlaku untuk pemain yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian
2. Seseorang yang dengan sengaja menjadikan judi sebagai mata pencaharian, maka negara berhak mencabut mata pencaharian tersebut
3. Ketentuan jenis permainan judi; permainan judi di sini meliputi segala jenis permainan yang dapat memberikan keuntungan di mana keuntungan tersebut sangat bergantung pada keberuntungan.

³ Ibid hlm 23

Selain dasar hukum dalam KUHPidana diatas juga diatur mengenai penertiban tindak pidana perjudian pada ³ UU No.7 Th 1947 – Penertiban Perjudian

Terdapat 2 pasal yang mengatur tindak pidana perjudian on line . Pasal 1 memiliki makna kurang lebih: segala jenis praktik perjudian adalah kejahatan. Artinya, apapun jenis perjudian yang dimainkan (on line , poker, slot, domino, dll) adalah tindakan kejahatan.

Pasal 2 pada UU ini memiliki 4 ayat dan berikut rincian makna dari masing-masing ayat:

1. Adanya perubahan hukuman pada pasal 303 ayat 1 yang tadinya hukuman kurungan penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 90.000,00 menjadi hukuman kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 25 juta rupiah
2. Adanya perubahan hukuman pada pasal 542 ayat 1 yang tadinya hukuman kurungan paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp. 4.500,00 menjadi hukuman kurungan paling lama 4 tahun dan denda maksimal 10 juta rupiah
3. Adanya perubahan hukuman pada pasal 542 ayat 2 yang semula hukuman kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp. 7.500,00 menjadi hukuman kurungan maksimal 6 tahun dan denda maksimal 15 juta rupiah
4. Adanya perubahan sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Yang menjadi persoalan saat sekarang ini adalah maraknya tindak pidana perjudian, yang mana hampir dikatakan tidak terkendali lagi karena hal ini berdasarkan perkembangan saman dimana pola perjudian dilakukan menggunakan sistem on Line khususnya judi on line , adapun yang menjadi titik pada peroslan disini adalah judi On line yang terjadi dikota gorontalo, berawal dari tertangkap tangan sub agen judi On line ABD beserta kurirnya IAF di jalan Bali Kota Tengah Kota Gorontalo pada Selasa 14 April 2020 yang kemudian disusul dengan tertangkap tangannya sub agen judi On line yangg beroperasi di Andalas jalan Ario Katili Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atas nama YP pada malam hari di tanggal yang sama. Dari penangkapan kedua sub agen judi On line ini, selanjutnya pihak Reskrim menindaklanjutinya dengan memproses bandarnya yang digolongkan sebagai bandar besar judi On line di Propinsi Gorontalo yaitu SS yang beralamat di jalan Katamso Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo beserta anggotanya yang bertugas mengkompulir rekap secara global dari seluruh sub agen se-Gorontalo yaitu IA yang ditangkap pada 21 April 2020 lalu.

Sedangkan berdasarkan data yang didapatkan peneliti selama tiga (3) tahun terakhir mengenai judi on line dikota gorontalo adalah sebagai berikut;

Tabel; 1

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2019	On line	3 Orang
2	2020	On line	4 Orang (1 Agen Dan 3 Sub Agen)
3	2021	Bandar On line	1 Orang Bandar
			8 Orang

Sumber; Polres Gorontalo Kota

Selama kurun waktu tiga (3) tahun terakhir yang dimulai tahun 2019 ada satu kasus dan dinyatakan 3 orang sebagai pelaku, dan pada tahun 2020 ada 1 kasus dan 4 orang sebagai pelaku, dan tahun 2021 tepatnya januari tertangkap 1 orang bandar on line tentunya ini menjadi ironi karna sekitar 8 orang pelaku yang rata-rata agen dan sub agen judi on line tertangkap. Tentunya pada prinsipnya fungsi dalam menegakkan sebuah aturan agar tercapainya ketertiban yang sesuai dengan amanat undang-undang, namun yang kita lihat diatas masih sangat jauh dari harapan dikarenakan masih menjamurnya tindak pidana judi on line, dalam doktrin ilmu hukum apabila terjadinya ketimpangan antara harapan (das sein) dan kenyataan (das sollen) tidak searah, maka dapat dikatakan penegakan hukum tidak tercapai, apabila penegakan hukum tidak tercapai maka tentu ada sebuah persoalan yang harus terpecahkan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum.

Maka dari itu peneliti merencanakan sebuah bentuk ide dan pemikiran untuk mencari sebuah solusi, mengenai **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Perjudian**

Dikota Gorontalo melalui usulan penelitian, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut;

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Perjudian ?
2. Faktor apakah terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Perjudian?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Perjudian
2. Untuk mengetahui Faktor apakah terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Perjudian

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini kedepanya memiliki manfaat yang sangat besar bagi:

1. Bagi institusi terkait penegak hukum
 penelitian ini diharapkan mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah mengenai Penerapan Sanksi tindak Pidana Judi On line Dikota Gorotalo guna memadukan program pembagunan sumber daya manusia khususnya dibidang penegakan hukum
2. Manfaat bagi peneliti
 Merupakan suatu pengalaman besar dalam melakukan penelitian mengenai hukum pidana yang dari segi tindak pidana perjudian serta menjadi acuan penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana dari segi Penerapan Sanksi tindak Pidana Judi On line Dikota Gorotalo
3. Manfaat bagi masyarakat

Khususnya masyarakat luas baik masyarakat sipil, para penegak hukum, hakim jaksa, advokat serta organisasi yang melakukan diharapkan Penerapan Sanksi tindak Pidana Judi On line menjadi bahan masukan dan menjadi bahan pengetahuan bersama mengenai tindak pidana, serta pengembangan keilmuan hukum pidana khususnya pada fakultas hukum universitas ichsan gorontalo mengenai Penerapan Sanksi tindak Pidana Judi On line

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum ¹⁴ Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau bisa disebut *law enforcement* mempunyai arti yang cukup luas yaitu mencakup kegiatan untuk pelaksanaan serta penerapan hukum dan juga melakukan tindakan hukum dari setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum.

Dalam melakukan proses itu sendiri baik melalui prosedur peradilan atau pun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan adapun pengertian yang lebih luas lagi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan negara yang benar-benar harus ditaati dan dijalankan seperti pada ketentuan yang semestinya.⁴

Adapun pengertian hukum menurut para ahli:

1. Friedman, beliau berkata penegakan hukum mempunyai arti sebagai isi dari hukum (*content of law*), tata cara pelaksanaan hukum (*structure of law*), dan juga budaya hukum (*culture of law*). Maka dari itu pengertian hukum tidak hanya berpatokan pada undang-

⁴ Kelik pramudya, dkk, 2010, pedoman etika profesi aparat hukum, pustaka yistisia, Yogyakarta, Hal 110

undang saja tapi juga melibatkan penegak hukum dan fasilitas dari hukum itu sendiri.⁵

2. Soerjono Soekanto beliau mengatakan penegakan hukum mengandung arti yaitu suatu kegiatan dalam mencocokkan hubungan antara nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah dan sikap dari tindakan manusia dengan tujuan untuk menjaga kedamaian kehidupan.⁶

2.1.2. Penegakan Hukum di Indonesia

Maksud dari penegakan hukum ialah suatu sikap, perilaku dan tindakan dengan tujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian yang terdapat pada suatu wilayah.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.⁷

2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan

⁵<https://khuiruumah96.blogspot.com/2016/03/norma-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1> diakses pada tanggal 02 januari 2021

⁶ Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 03 januari 2021

⁷ Soejono soekanto, 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT grafindo persada, Jakarta, hal 5

untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan sebagai mengefektifkan undang-undang untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud antara lain :⁸

1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya peristiwa atau kejadian khusus harus lah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang mencakup undang-undang yang lebih luas
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi

⁸ Ibid, hal 18

melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya agar si pembuat undang-undang tidak melakukan sewenang-sewenang dan undang-undang tidak menjadi huruf mati

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masing-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada diwilayah itu sendiri.⁹

Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.¹⁰

3. faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan objek penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Jika tidak lengkapnya sarana atau fasilitas itu sendiri

⁹ Ibid, hal 20

¹⁰ Ibid, hal 34

maka proses dalam menegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan juga terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang mendukung, dana yang cukup, serta sarana atau fasilitas yang mendukung lainnya. Jika sarana atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi maka tidak memungkinkan untuk terjalannya proses penegakan hukum sebagai mana mestinya.¹¹

4. faktor masyarakat

oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum berasal dari masyarakat yang sudah menjalankan pendidikan dan dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses menegakan hukum. Berikut adalah makna dari hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai oknum yang menjadi penugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari oknum pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur

¹¹ Ibid, hal 37

9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan

10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya arti dari hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat kecondongan yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, identifikasi dengan petugas, artinya penegakan hukum secara pribadi. Dalam menegakan hukum mempunyai pengaruh baik atau pun buruk sesuai dengan pola penegakan hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.¹²

5. Faktor kebudayaan

Maksud dari faktor kebudayaan hukum yaitu suatu substansi yang mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam menegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum itu berlaku.¹³

Kebudayaan hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib di ikuti dan apa yang dianggap buruk haruslah di jauhi nilai-nilai yang dimaksud yaitu suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat berbeda namun harus di serasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam hukum yaitu :¹⁴

¹² Ibid, hal 46

¹³ Ibid, hal 59

¹⁴ Ibid, hal 60-68

- 1). Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat universal tetapi memiliki perbedaan menurut keadaan budaya namun pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi
- 2). Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam keadaan nyata pada masyarakat yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia
- 3). Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹⁵
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henri menjelaskan bahwa ¹⁶tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana

¹⁵ Tri andarisman, 2006 hukum pidana, asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

¹⁶ Heni siswanto , 2005 hukum pidana bandar lampung universitas lampung hlm 35

sedangkan ¹¹kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

3. Sedangkan menurut Lamintang¹⁷ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah *Feit* yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :¹⁸
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang Indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Dalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (Latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
 - d. Dalam bukunya Tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran

¹⁷ PAF Lamintang 1984 hukum penentensier Indonesia Bandung:armico

¹⁸ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta hal 59

- e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)¹⁹ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)²⁰ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP,

¹⁹ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

²⁰ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarf* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) mengemukakan "tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:²¹

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana"

²¹ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbak sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut Lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini Lamintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut Lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan dir pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pembedaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan Moeliatno

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;

2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut ²² :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid* ;
2. Akibat atau *resulf* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri

²² Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menuliskan semua unsur-unsur pokok didalamnya serta apa saja ancaman hukumannya.

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul

stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propia dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah ²³:

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

²³ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.²⁴

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.²⁵

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.²⁶

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.²⁷

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

²⁵ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

²⁶ Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

²⁷ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.

2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian²⁸ manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakannya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh suroso menegaskan bahwa²⁹ “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan

²⁸ R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

²⁹ Ibid Hlm 27

petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan definisi tentang hukum itu bahwa³⁰ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan definisi hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya suatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu

³⁰ Ibid Hlm 27

selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.3.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:³¹

1. Pidana pokok

a. Pidana mati

³¹ Kuhpidana Pasal 10

13

- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana di atas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
- 2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)

2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnministrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.4. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

2.4.1. Tindak Pidana Perjudian

¹ Menurut Pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan menurut Van Bemmelen dan van

Hattum, perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja, Pembangkit harapan itu adalah "keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan".³² Masaiah perjudian diatur dalam KUHP yaitu Pasal 303 dalam buku ke I I tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke II I tentang pelanggaran mengenai kesopanan¹ Pasal 303 mengenai 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin ;

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian; Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, undang-undang melarang dilakukannyadua macam perbuatan yaitu :

³²Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT, Refika Aditama, Bandung. hlm. 130.

- a. Kesengajaan¹ melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Dan tindak pidananya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja
- b. Unsur objektif;
 1. Barang siapa
 2. Tanpa mempunyai hak untuk itu
 3. Melakukan usaha
 4. Menawarkan atau memberikan kesempatan Untuk bermain judi

2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:

1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;

3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain,

yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Menurut R.Soesilo³³, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai ² dankemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1)³¹:

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

³³ R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. hlm. 222.

10
Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatannya:

1. menawarkan kesempatan;
2. memberikan kesempatan.

b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin

c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur Subjektif :

d. Dengan sengaja


Dalam pelanggaran pertama ini, pelaku tidak berjudi. Tidak ada larangan berjudi di sini, tetapi tindakan yang dilarang adalah (1) mengizinkan perjudian dan (2) mengizinkan perjudian. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa aturan ini ditujukan untuk buku. Sementara itu, penjudi akan ditangani kemudian atas dasar pelanggaran yang diatur dalam Pasal 303 bis.

Ada juga elemen yang disengaja dalam pelanggaran pertama. Artinya pelaku benar-benar ingin memberi mereka kesempatan untuk bermain atau bermain game. Pelaku mengetahui bahwa orang-orang yang ditawari atau diberi kesempatan adalah orang-orang yang akan berjudi dan ia memahami bahwa perbuatan itu digunakan untuk kebutuhan hidup, yaitu ia mengetahui bahwa ia mengambil uang dari orang yang melakukannya dari perbuatannya untuk membiayai hidup secara fisik. tindakan terlarang.

Hubungan fisik seseorang yang ikut serta dalam permainan judi yang dimaksudkan pada bentuk pertama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berjudi guna menghasilkan uang atau mendapat untung pada bentuk pertama. Bermain game berarti aktivitas apa

pun yang memberi orang waktu dan ruang untuk berjudi, menghasilkan uang, atau menghasilkan uang. Seperti pada kejahatan pertama, kejahatan kedua ini memiliki kemauan. Ini harus ditujukan pada elemen tindakan yang disengaja, perjudian atau partisipasi perusahaan.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Defenisi Operational

1. Penerapan adalah proses penegakan hukum yang sesuai dengan amanah undang-undang
2. Judi On line adalah kegiatan yang dilarang dalam bentuk perjudian dengan cara memasang angka-angka dengan mempertaruhkan sejumlah uang untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan
3. Sanksi Pidana adalah proses pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang melanggar aturan yang diatur dalam hukum pidana
4. Faktor Ekonomi adalah keadaan dimana seorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang akibat desakan atau tuntutan kebutuhan ekonomi
5. Kultur adalah perilaku yang dijadikan sebagai bentuk kebiasaan seseorang atau sekelompok orang
6. Penegak Hukum adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara atau undang-undang untuk melakukan penegakan hukum
7. Regulasi adalah bentuk aturan yang lahir akibat sebuah persoalan untuk mengatur tertibnya perilaku masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Tindak Pidana Judi On line Dikota Gorotalo ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.³⁴

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Judi On line Togel Dikota Gorotalo yang mana banyak kejadian Tindak Pidana Judi On line Togel Dikota Gorotalo Yang Dalam Pembuktiannya Sangat Rumit

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah dikota Gorontalo terdapat Tindak Pidana Judi On line Togel serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan januri sampai februari 2022

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dpat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memilki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memilki karakteristik sebagaimana untuk penelitian³⁵

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Tindak Pidana Judi On line Togel, penegak hukum serta tokoh masyarakat

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa

³⁵ Ibid hlm 285

sampel adalah bagian dari dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti³⁶

Sampel yang dimaksud adalah

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Penegak Hukum | : 2 (dua Orang) |
| 2. Pelaku | : 3 (tiga Orang) |
| Jumlah | : 5 (lima) orang sampel |

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.³⁷

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

³⁶ Ibid hlm 289

³⁷ Ibid hlm 291

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian³⁸

³⁸ Ibid hlm 295

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian³⁹

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.


³⁹ Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kota gorontalo merupakan ibu kota dari provinsi gorontalo yang mana kota gorontalo merupakan sebuah titik perekonomian yang ada diprovinsi gorontalo sebagaimana yang dikutip dari bambang utomo bahwa ⁷ Kota Gorontalo (dalam bahasa Gorontalo disebut Kota *Hulontalo*) merupakan ibu kota [Provinsi Gorontalo](#), Indonesia. Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah [Teluk Tomini](#), sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi dan jasa, perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur⁴⁰



⁴⁰ Utomo, Bambang Budi, Author., Atlas Sejarah Indonesia: Masa Islam, [ISBN 9789791827843](#), [OCLC 897834066](#),

Berdasarkan peta kota gorontalo datas telah diabgi menjadi 9 kecamatan
sebagaimana

- 1) Kota Selatan
- 2) Kota Utara
- 3) Kota Barat
- 4) Kota Timur
- 5) Kota Tengah
- 6) Dungigi
- 7) Dumbo Raya
- 8) Hulonthalangi
- 9) Sipatana

4.2. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Judi on line (Togel) Dikota Gorotalo

4.2.1. Sanksi Pidana (Sanksi Kurungan)

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum

6 Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

Masaiah perjudian diatur dalam KUHP yaitu Pasal 303 dalam buku ke I I tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke II I tentang pelanggaran mengenai kesopanan 1 Pasal 303 mengenai 3 macam kejahatan,

semua diancam dengan maksimum hukuman penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin ;

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian; Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, undang-undang melarang dilakukannyadua macam perbuatan yaitu :
 - a. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
 - b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Berdasarkan Data Yang Didapatkan Penulis Mengenai tindak pidana perjudian, yang mana hampir dikatakan tidak terkendali lagi karena hal ini berdasarkan perkembangan saman dimana pola perjudian dilakukan meggunakan sistem *on Line* khususnya judi on line , adapaun yang menjadi

titik pada peroslan disini adalah judi On line yang terjadi dikota gorontalo, berawal dari tertangkap tangan sub agen judi On line ABD beserta kurirnya IAF di jalan Bali Kota Tengah Kota Gorontalo pada Selasa 14 April 2020 yang kemudian disusul dengan tertangkap tangannya sub agen judi On line yanggg beroperasi di Andalas jalan Ario Katili Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atas nama YP pada malam hari di tanggal yang sama. Dari penangkapan kedua sub agen judi On line ini, selanjutnya pihak Reskrim menindaklanjutinya dengan memproses bandarnya yang digolongkan sebagai bandar besar judi On line di Provinsi Gorontalo yaitu SS yang beralamat di jalan Katamso Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo beserta anggotanya yang bertugas mengkompulir rekap secara global dari seluruh sub agen se-Gorontalo yaitu IA yang ditangkap pada 21 April 2020 lalu.

Sedangkan data yang didapatkan peneliti selama tiga (3) tahun terakhir mengenai judi on line dikota gorontalo adalah sebagai berikut;

Tabel; 1

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2019	On line	3 Orang
2	2020	On line	4 Orang (1 Agen Dan 3 Sub Agen)
3	2021	Bandar On line	1 Orang Bandar
			8 Orang

Sumber; Polres Gorontalo Kota

Selama kurun waktu tiga (3) tahun terakhir yang dimulai tahun 2019 ada satu kasus dan dinyatakan 3 orang sebagai pelaku, dan pada tahun 2020 ada 1 kasus dan 4 orang sebagai pelaku, dan tahun 2021 tepatnya januari

tertangkap 1 orang bandar on line tentunya ini menjadi ironi karna sekitar 8 orang pelaku yang rata-rata agen dan sub agen judi on line tertangkap

Apabila kita melihat sanksi yang diberikan bagi para bandar judi on line berdasarkan tuntutan Jaksa pengadilan 262/Pid.B/2020/PN Gto

1. Menyatakan terdakwa M A alias PACI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD ARSYAD alias PACI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) *Dirampus untuk negara*
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Alfalink CD-12 warna putih.
 - 3 (tiga) buah pulpen, 3 (tiga) lembar kupon yang ada tulisan angka on line .
 - Potongan – potongan kertas kecil. *Dirampus untuk dimusnahkan.*

Sedangkan kita melihat sanksi yang diberikan bagi para bandar judi on line berdasarkan putusan pengadilan pengadilan 262/Pid.B/2020/PN Gto

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD ARSYAD alias PACI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam

Perusahaan Permainan Judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil analisa penulis mengenai Hal ini tentu saja menjadi sumber keprihatinan masyarakat dan pemerintah atas upaya pemberantasan perjudian. Dari sudut pandang ini, tampaknya pemerintah yang kurang dikenal dalam penghapusan perjudian.⁴¹

“Di sisi lain, ada anggapan bahwa perjudian diperbolehkan di Indonesia. Hal tersebut juga diungkap salah satu tokoh masyarakat pada saat melakukan penelitian permainan on line . Dia mengatakan beberapa hal tentang ini Salah satunya adalah pengamatan Zaidi bahwa aparat penegak hukum di negara kita tidak menanggapi permainan judi dengan lebih percaya diri dan serius. Khawatir judi masih tinggi di Indonesia. Apalagi saat pandemi”

Memang ada beberapa faktor yang berkontribusi pada menjamurnya permainan on line di Indonesia khususnya kota Gorontalo ditengah pandemi ini. Salah satu pendorong terpenting adalah perlambatan ekonomi masyarakat kita.

⁴¹ Hasil wawancara dengan salah satu warga kota Gorontalo pada 4 FEBRUARI 2022

Banyak yang melakukan perjalanan singkat sampai akhir. Salah satunya adalah dengan bermain on line . Hal ini didukung dengan adanya buku undian yang berukuran kecil dan tersebar luas di hampir ditiap pelosok. Keduanya memiliki faktor simbiosis satu sama lain.

Salah satu contoh kupon kecil yang berhasil dihimpun penulis pada saat melakukan penelitian adalah sebagai berikut;



Sumber; kupon on line

Salah satu contoh kasus diatas yang terjadi diatas memang sangat sulit untuk dideteksi Selain itu, ditengarai ada oknum-oknum yang mendukung para pedagang on line yang turut andil dalam beredarnya *white voucher* (kupon putih) di kalangan masyarakat luas. Misalnya, seorang lelaki lanjut usia tukang bontor terpaksa berhadapan dengan aparat keamanan setempat saat mengitari *white voucher* (kupon putih) di kota gorontalo, yang ditemui dipasar sentral gorontalo

Narasumber mengakui sehari-hari itu mengaku sudah berjualan lotere di Pasar sentral gorontalo dalam beberapa pekan terakhir. Dimulai dengan obral lotre, digunakan untuk memenuhi kekurangan pendapatan sebagai tukang bontor untuk memuaskan keinginan anak-anaknya untuk bersekolah. Lotre sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk perjudian yang digemari masyarakat umum.

Menurut analisa penulis bahwa saksi yang diberikan sangatlah ringan karena berdasarkan contoh kutipan putusan pengadilan diatas hanya diberikan sanksi pidana penjara selama lima (5) bulan sehingga ini dianggap tidak memberikan efek jera yang mana menurut penulis seharusnya bagi pelaku judi on line yang jelas-jelas melanggar pasal 303 KUHP, harusnya diberikan sanksi sesuai agar memberikan efek jera sebagaimana

1. Tersangka harus divonis maksimal 4 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Hukuman juga berlaku bagi tersangka penjudi yang dengan sengaja berjudi di pinggir jalan atau di tempat umum jika mereka tidak berwenang melakukannya.
2. Jika tersangka dianggap belum berjudi mencapai selama 2 tahun diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 5 juta.

Tentunya kejadian diatas menurut penulis apabila dilakukan dengan tegas maka akan memberikan efek yang sangat luar biasa karena dianggap dapat minimal mengurangi kegiatan haram tersebut

4.3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Judi on line (Togel) Dikota Gorontalo

4.3.1. Faktor Ekonomi

Judi seringkali dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah. Karena mereka berpikir, mereka akan menghasilkan uang paling banyak dengan modal yang sangat sedikit, atau mereka akan langsung kaya tanpa banyak usaha. Selain itu, kondisi sosial masyarakat perjudian juga berperan penting dalam perkembangan gerakan ini di masyarakat⁴²

Apalagi Berbicara tentang keuangan memang selalu menyenangkan karena uang merupakan salah satu aspek terpenting dalam hidup. Terkait kebutuhan rumah tangga . Lalu Terkadang keuangan ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas dan tidak peduli dengan segala resiko yang timbul. Tidak jarang melihat realitas kehidupan di sekitar kita atau informasi dari media, mengenai perjudian yang terjadi diakibatkan karena kebutuhan ekonomi,

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Misalnya, seorang lelaki lanjut usia tukang bentor terpaksa berhadapan dengan aparat keamanan setempat saat mengitari *white voucher* (kupon putih) di kota gorontalo, yang ditemui dipasar sentral gorontalo

⁴³Narasumber mengakui sehari-hari itu mengaku sudah berjualan lotere di Pasar sentral gorontalo dalam beberapa pekan terakhir. Dimulai dengan obral lotre, digunakan untuk memenuhi kekurangan pendapatan sebagai tukang bentor untuk melanjutkan keinginan anak-anaknya untuk

⁴² <https://gridcash.net/judi-togel/>

⁴³ Hasil wawancara dengan salah satu warga kota gorontalo pada 4 Februari 2022

bersekolah. Lotre sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk perjudian yang digemari masyarakat sehingga menjadi daya tarik bagi kalangan judi on line

Berdasarkan hasil penelusuran penulis mengenai judi on line yang mana mewancarai beberapa masyarakat atau pemuda disekitaran pasar sentral gorontalo sebagai berikut

Tabel;1

No	Kelompok	Usia	Paham	Tidak Paham
1	Pria Lanjut Usia	60-75 Tahun	12	3
2	Pria Dewasa	25-60 Tahun	14	1
3	Pria Remaja	16-25 Tahun	15	0
	Total		41	4
	Total Responden	45	41	4

Apabila kita melihat data yang didapatkan penulis pada saat turun kelapangan dengan melakukan observasi di beberapa pria didapatkan data mengenai pemahaman tentang judi on line bahwa Pria Lanjut Usia sebanyak lima belas orang (15) orang diantaranya 12 orang memahami dan 3 orang diantaranya tidak memahami judi on line, sedangkan kelompok dianggap pria dewasa yang umurnya diperkirakan 25 sampai 60 tahun sebanyak 15 orang ada sekitar empat belas orang yang mengetahui dan memahami dan satu orang tidak sama sekali memahami, adapun Pria Remaja sebanyak 15 orang semuanya memahami mengenai judi on line,

Berdasarkan data diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat kota gorontalo semuanya memahami mengenai judi on line dan

menjadi permasalahan adalah masalah ekonomi yang dianggap lebih mudah mendatangkan uang haya mengeluarkan uang sedikit dapat mendatangkan keuntungan berlipat apabila menjadi pemenang

4.3.2. Kultur/budaya

Maksud dari faktor budaya hukum yaitu suatu substansi yang mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam menegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum itu berlaku.⁴⁴

budaya hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib di ikuti dan apa yang dianggap buruk haruslah di jauhi nilai-nilai yang dimaksud yaitu suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat berbeda namun harus di serasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam hukum yaitu :⁴⁵

Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat universal tetapi memiliki perbedaan menurut keadaan budaya namun pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi

Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam keadaan nyata pada masyarakat yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia

⁴⁴ Ibid, hal 59

⁴⁵ Ibid, hal 60-68

Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang tidak tergoyahkan dalam sub-budaya, yaitu tindakan yang tidak tergoyahkan akibat perilaku individu / kelompok yang telah mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang tidak tergoyahkan dalam kelompok di mana nilai-nilai dan norma tersebut berada. sebaliknya secara umum; nilai dan norma yang dianut dalam masyarakat.

Dalam hal Ini judi on line merupakan kebiasaan yang terjadi dan dianggap sebagai budaya yang menyimpang dan masih banyak orang yang menganggapnya adalah hal yang biak dan keluar dari norma hukum serta norma agama

Sangat jelas bahwa tidak ada agama yang menghalalkan dari segi judi apapun bahkan on line dan judi on line juga jelas diatur dalam hukum positif sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dan dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana pasal 303 KUHP, harusnya diberikan sanksi sesuai agar memberikan efek jera Tersangka harus divonis maksimal 4 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Hukuman juga berlaku bagi tersangka penjudi yang dengan sengaja berjudi di pinggir jalan atau di tempat umum jika mereka tidak berwenang melakukannya.

Menurut penulis ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam hal menghindari perilaku yang menyimpang seperti;

1. Sifat kritis, sifat ini penting untuk dikembangkan Artinya kita harus selalu perhatian dan peka terhadap perubahan yang sedang terjadi dan harus kritis, apa yang akan terjadi. Misalnya, dampak gelombang budaya global yang begitu besar, cepat, dan berkesinambungan harus mengantisipasi dampak positif dan negatifnya. Sifat kritis, bisa dimulai dengan mengamati dan mempelajari dampak perubahan yang terjadi. Hasil Sifat kritis, ini kemudian dijadikan acuan atau pedoman dalam menentukan referensi atau instruksi masa depan
2. Sifat selektif yaitu kita harus memilih untuk menerima dampak perubahan sosial. Pendekatan selektif ini berarti memilih pengaruh mana yang baik dan mana yang tidak berarti memilih efek perubahan mana yang paling bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Efek positif diperoleh, sedangkan efek negatif dikecualikan. Misalnya, gaya mencari uang atau nafkah dan gaya kerja tinggi dan terampil yang ditetapkan oleh masyarakat
3. Sifat adaptif
harus beradaptasi dengan perubahan sosial. Adaptasi berarti suatu ciri yang berusaha beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Proses pemilihan memutuskan apakah seseorang menerima atau menolak dampak perubahan sosial. Jika seseorang bertekad untuk memberikan dampak positif maka

perlu beradaptasi dengan hal-hal baru misalnya tidak ikut dan masuk dalam kategori kelompok kelompok penjudi

4.3.3. Penegak Hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masing-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada di wilayah itu sendiri.⁴⁶

Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.⁴⁷

Agar hukum berfungsi sebagai penggerak maka hukum harus ditegakkan, dan untuk itu hukum harus diadopsi sebagai bagian dari sistem nilai sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dalam masyarakat secara preventif dan represif, dengan kata lain mencegah

⁴⁶ Ibid, hal 20

⁴⁷ Ibid, hal 34

atau menghilangkan atau melakukan tindakan setelah terjadi pelanggaran hukum.

Sebagai instrumen penegak hukum pihak pihak pengak hukum baik pihak kepolisian , kejaksaan dan hakim harus bersinergi dalam memberikan efek jera bagi perilaku yang menyimpang agar tidak menjadi kasus yang berulang karena dianggap dapat menyebabkan terjerumusny generasi bangsa ke jalan yang salah arah

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku penjudi on line mengungkapkan bahwa;⁴⁸

Judi on line terjadi karena kebutuhan serta memang dalam penerapan hukumnya sangat lemah, hal ini dapat kita lihat dari segi cara penegak hukum menghapusnya, terutama dikalangan masyarakat, pihak penegak hukum agresif melakukan penertiban sedangkan dikalangan penyedia layanan on line masih saja bisa diakses bagi siapapun lihat saja dimedia sosial melalui internet sangat mudah ditemukan bandar-bandar judi on line yang dimotori oleh orang indonesia, tidak mungkin hal ini bisa dihentikan kalau bukan dari penyedia layananya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas setelah berbincang dengan salah satu masyarakat yang betul memahami persoalan judi on line peneliti mencoba menelusuri melalui media online bandar judi on line betul bahwa website aktif dan berbahasa indonesia dan sangat mudah diakses bagi siapa saja, berikut contoh web yang bisa diakses penggunaan judi on line

1. <https://pgsui.com/>
2. <https://on line krucil.wildapricot.org/>

⁴⁸ Hasil wawancara dengan salah satu warga kota gorontalo pada 4 Februari 2022

website ditas secara terang terangan melakukan penjualan kupon putih atau dalam bahasa sehari-harinya mudah dipahami adalah judi on line dan sangat jelas melanggar hukum

secara umum praktek perjudian on line melalui media internet melanggar dua ketentuan hukum yaitu;

1. ⁴ Judi menurut **Pasal 303 ayat (3) KUHP** adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain”
2. ⁵ perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam **Pasal 27 ayat (2) UU ITE** yang berbunyi:
 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Berdasarkan hasil analisa diatas tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak penegak hukum untuk memberantas tindak pidana judi online sampai keakar-akarnya agar generasi muda kedepanya tida masuk dalam perilaku menyimpang

4.3.4. Regulasi

Secara Teori Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan sebagai mengefektivkan undang-undang untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud antara lain :⁴⁹

1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya peristiwa atau kejadian khusus harus lah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang mencakup undang-undang yang lebih luas
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah

⁴⁹ Ibid, hal 18

digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya

- 12 5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya agar si pembuat undang-undang tidak melakukan sewenang-sewenang dan undang-undang tidak menjadi mati

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas tentunya regulasi yang diciptakan sudah sangat sesuai dan memadai dalam hal mendukung penegakan hukum tentang judi on line yang terjadi khususnya dikota gorontalo, secara umum aturan mengenai larangan perjudian telah diatur secara jelas

4 a. **Pasal 303 ayat (3) KUHP**

“tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”

- 5 b. perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

c. UU No.7 Th 1947 – Penertiban Perjudian

Ketiga regulasi diatas menurut penulis dianggap cukup untuk menjerat semua intrumen pelaku judi on line yang ada dikota gorontalo, namun meskipun seagrasif bagaimanapun sebuah aturan dan undang-undang yang ada kalau tidak dijalankan dengan baik maka akan dianggap sebagai pisau tumpul, maka dari itu saran dari penulis haruslah ada kesadaran tersendiri dari Masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum bersinergi untuk melenyapkan praktek perjudian on line yang ada dikota gorontalo.

Sebagaimana teori yang dingkapkan oleh Soejono soekanto Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.⁵⁰

⁵⁰ Soejono soekanto, 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT grafindo persada, Jakarta, hal 5

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Judi On line Dikota Gorotalo Dianggap Kurang Memberikan Efek Jera dengan alasan pemberian sanksi bagi pelaku serta penyedia layanan judi on line diberikan Sanksi Pidana (Sanksi Kurungan) yang apabila dilihat dari regulasi yang mengatunya sangatlah ringan, bahkan saat ini masih banyak dan sangat mudah diaksesnya layanan judi on line melalui layanan internet padahal ini diatur sangat jelas dalam undan-undang dan saksi juga sangat tegas
2. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Judi On line Dikota Gorotalo berdasarkan hasil penelitian penulis diakibatkan oleh empat (4) Faktor yaitu (a). faktor Ekonomi maksudanya karena desakan ekonomi, (b). Kultur masyarakat yang menggap jalan yang mudah mendapatkan uang, (c). Penegak Hukum yang kurang responsif melihat gejala judi on line yang ada serta, (d). regulasi Regulasi yang ada dianggap hanya sebagai pajangan karena dalam penerapanya tidak sebagaimana yang ada dalam perintah undang-undang.

5.2. Saran

1. Saran terhadap semua kalangan penegak hukum seharusnya dalam penerapan dan pemberian sanksi bagi pelaku judi on line , diberikan sanksi yang berat, tidak hanya itu pemerintah seharusnya menggalakan pemblokiran layanan judi on line melalui media on line agar masyarakat tidak dapat mengakses secara langsung
2. Mengenai faktor penyebab seorang melakukan judi online, seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi semua unsur lapisan masyarakat agar menghindari perbuatan yang dianggap berlawanan dengan ketentuan undang-undang

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama,
- Andi Hamzah 2006 *Prinsip-Prinsi Hukum Pidana*, Pustaka ,Jakarta
- Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Bina Aksara,Jakarta
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Heni Siswanto , 2005 *Hukum Pidana Bandar Lampung* Universitas Lampung
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kelik Pramudya, Dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta
- Paf Lamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia* Bandung:Armico
- R.Suroso 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika
- R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Soejono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt Grafindo Persada, Jakarta
- Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung , Universitas Lampung

Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*

Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia* Mandar Maju Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt,
Refika Aditama, Bandung

● 16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.um-palembang.ac.id	4%
	Internet	
2	core.ac.uk	4%
	Internet	
3	gridcash.net	3%
	Internet	
4	Dspace.Uii.Ac.Id	1%
	Internet	
5	hukumonline.com	<1%
	Internet	
6	ejurnal.untag-smd.ac.id	<1%
	Internet	
7	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	
8	putusan3.mahkamahagung.go.id	<1%
	Internet	

9	Rahmawati Rahman, Muh. Tamrin. "Penetapan Status Anak Akibat Per..."	<1%
	Crossref	
10	repository.radenfatah.ac.id	<1%
	Internet	
11	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
12	scribd.com	<1%
	Internet	
13	123dok.com	<1%
	Internet	
14	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	<1%
	Submitted works	
15	cts.pn-bangli.go.id	<1%
	Internet	